

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
PERTANAHAN (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA
TANGERANG SELATAN)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

M ARIHQ YUDHISTIRA GUNAWAN

NIT. 22314200

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

This study discusses the issues related to the implementation of land data validation in the process of transferring electronic certificate media at the Tangerang Selatan City Land Office. Changing from a traditional certificate to an electronic one requires careful matching and checking of both physical and legal data to make sure the information in the electronic system matches the original document. During the process, validation is still facing several challenges, such as mismatched data in the survey documents, incomplete physical archives, and limited human resources in understanding the procedures and electronic systems. This study aims to examine the different issues that arise during the validation process and to identify the efforts made to address them. The method used is study case, with a qualitative approach through library research and interviews. Research results show that land data validation is not yet fully working well because of administrative, technical, and operational challenges. Therefore, it is necessary to improve the skills of the staff, organize land records in a more systematic way, and strengthen the validation procedures so that the transition to electronic certificates can be carried out effectively and provide legal certainty.

Keywords: Land data validation, digital transformation, electronic certificate

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
1. Manfaat Teoritis.....	3
2. Manfaat Praktis.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Penelitian Terdahulu	4
B. Landasan Teori	10
1. Pendaftaran Tanah.....	10
2. Sertipikat Tanah Elektronik	12
3. Surat Ukur Elektronik.....	14

4. Buku Tanah Elektronik	16
5. Problematika.....	18
6. Validasi Data Pertanahan.....	18
C. Kerangka Pemikiran.....	20
D. Pertanyaan Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Format Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian	21
C. Definisi Operasional	22
D. Informan Penelitian.....	23
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	24
F. Analisis Data.....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	28
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Tangerang Selatan	28
1. Kondisi Geografis dan Batas Administrasi	28
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.....	29
BAB V VALIDASI DATA PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN	32
A. Kondisi kesiapan Data Pertanahan dan tahapan pada validasi data.....	32
1. Kondisi Data Validasi di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan	32
2. Tahapan Verifikasi dan Validasi Data Pertanahan.....	39
B. Problematika validasi dan dampak ketidaksesuaian data pertanahan	46
1. Problematika Data Spasial.....	46
2. Problematika Data Tekstual	47
3. Problematika pada Sistem	48
4. Problematika Sumber Daya Manusia.....	50

C. Upaya Penyelesaian Kendala Validasi Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan	51
1. Upaya Mengatasi Kendala Pada Data Spasial.....	52
2. Upaya Mengatasi Kendala Pada Data Tekstual.....	53
3. Upaya Mengatasi Kendala Sistem	54
4. Upaya Mengatasi Kendala Sumber Daya Manusia	55
BAB VI PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Rekomendasi dan Saran	58
Daftar Pustaka	60
LAMPIRAN.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran tanah di Indonesia di atur dalam Pasal 19 UU No 5 Tahun 1960, kemudian dilaksanakan dengan (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961) yang berlaku selama 27 tahun kemudian diganti dengan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24/1997) yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Oktober 1997 yang kemudian diubah dengan (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021) tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 18/2021). Peraturan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka *rechts kadaster* (pendaftaran tanah) yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah (Yusuf et al., 2024) Tanda kepemilikan sebuah tanah dapat dibuktikan dengan sebuah sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang secara hukum dan instansi yang sah yaitu Badan Pertanahan Nasional berdasarkan kota dan kabupaten masing masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Elora, 2024).

Pelaksanaan penerbitan sertifikat bersama dengan adanya transformasi digital, Maka muncul informasi bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menarik lembaran sertifikat kepemilikan tanah masyarakat dalam bentuk fisik untuk diganti dengan bentuk sertifikat tanah elektronik maka diterbitkanlah suatu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang akhirnya sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 (Elora, 2024).

Sebelum pelaksanaan penerbitan sertifikat elektronik dilakukan terdapat proses penting yaitu validasi data seperti yang dijelaskan oleh I.

Putra, (2025) bahwa proses yang sangat penting untuk mengubah jutaan dokumen pertanahan dari format fisik ke format digital yang terintegrasi dan aman dikenal dengan istilah alih media. Alih media lebih dari sekadar pemindaian (scanning); proses ini merupakan rangkaian kegiatan sistematis yang meliputi digitalisasi, verifikasi, validasi, serta penggabungan data fisik dan data hukum (yuridis) ke dalam sistem elektronik terpusat, yaitu Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).

Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu daerah yang sudah menerapkan pelayanan elektronik, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan namun tidak dapat dipungkiri pada validasi pasti akan ada hambatan hambatan yang terjadi, pada pelaksanaan validasi sertipikat elektronik tidak dapat serta merta dilaksanakan tanpa adanya basis data yang valid mengenai peta bidang tanah dan dijelaskan oleh Elora (2024), maka berdasarkan semua hal yang menjadi latar belakang masalah peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait dengan “Problematika Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan)” seperti kesiapan data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, serta hal hal yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan validasi data pertanahan alih media seritipikat analog ke sertipikat elektronik.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian penjelasan diatas yang termuat dalam latar belakang, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dalam menunjang pelaksanaan alih media sertipikat elektronik ?
2. Apa saja pada faktor faktor pendukung serta penghambat bagi pelaksanaan validasi data pertanahan alih media sertipikat elektronik?

3. Apa strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan untuk mengatasi kendala kesiapan data dalam mendukung penerbitan sertifikat tanah elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini tujuan penelitian dari beberapa rumusan masalah yang telah dikaji:

1. Memberikan deskripsi terhadap kondisi kesiapan data terkait pelaksanaan layanan pertanahan alih media sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan dampak faktor faktor pendukung serta penghambat terhadap pelaksanaan validasi data pertanahan alih media sertifikat elektronik di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.
3. Memberikan rekomendasi solusi bagi Kantor Pertanahan Tangerang Selatan untuk mengatasi kendala kesiapan data dalam mendukung penerbitan sertifikat tanah elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam literatur terkait transformasi digital di sektor publik, khusus- nya terkait Pelaksanaan pelayanan pertanahan. Memperkaya literatur tentang hubungan antara pelaksanaan kantor instansi pemerintahan dengan penerapan *E-Government*.

2. Manfaat Praktis

Memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan inovasi pada layanan pertanahan yang inklusif dan adaptif terhadap pelaksanaan pelayanan. dan khususnya bagi pemanfaatan teknologi digital pada administrasi pertanahan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai problematika pelaksanaan validasi data pertanahan dalam rangka alih media di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa proses validasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam menentukan kesiapan data pertanahan sebelum dilakukan alih media menjadi data pertanahan elektronik yang akan disiapkan untuk penerbitan Sertipikat elektronik.

Kesiapan data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan sendiri sudah cukup baik dimana kesiapan data untuk dilakukan alih media berdasarkan dashboard server GeoKKP sudah di angka 59,65%. Bukan angka yang bisa dibilang kecil, namun masih jauh diangka 100% data siap valid demi pelaksanaan alih media.

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan validasi terdapat pada kelengkapan pencatatan spasial di surat ukur, lalu sinkronisasi luas bidang yang sudah terpetakan, kelengkapan pencatatan di buku tanah terkait data tekstual, dan penggunaan scanner juga penting dikarenakan data fisik yang ada perlu untuk di laksanakan scanning lalu upload ke aplikasi PINTASAN maka dari itu Jumlah SDM pelaksana juga merupakan faktor pendukung yang vital.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan validasi data pertanahan sendiri terdapat pada problematika utama yang dihadapi seperti masih terdapat bidang tanah yang belum terpetakan, adanya tumpang tindih, gap, dan overlap. Kondisi data ini menunjukkan bahwa kualitas data spasial belum sepenuhnya mencapai standar yang ditetapkan untuk validasi, yang menyebabkan kesulitan dalam mencocokkan antara Surat Ukur dan data spasial elektronik. Untuk data tekstual, tantangan terjadi akibat keterbatasan pencatatan pada Buku Tanah lama yang belum lengkap dan belum sepenuhnya terdigitalisasi, sehingga petugas perlu melakukan pemeriksaan ulang dengan teliti agar data yang diinput ke sistem elektronik akurat. Di sisi sistem, masalah pada KKP, server, aplikasi SITATA, serta penerapan

konsep satu akun satu akses menjadi hambatan yang mempengaruhi kelancaran tugas karena membatasi akses dan menghalangi sinkronisasi data. Dari perspektif sumber daya manusia, tantangannya meliputi jumlah petugas yang terbatas, kurangnya akses untuk mendapatkan bantuan tenaga kerja terhadap sistem, serta masih adanya ketidakpercayaan dari masyarakat penerima layanan yang belum sepenuhnya siap beralih ke sertipikat elektronik.

Dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan telah melakukan beberapa langkah penyelesaian, seperti penerapan *block adjustment* untuk perbaikan data spasial, pencocokan serta pemeriksaan ulang data fisik dan yuridis untuk menyelesaikan hambatan tekstual, penyesuaian proses kerja saat terjadi gangguan sistem, penggunaan tenaga bantuan untuk mendukung kegiatan pemindaian dan administrasi, serta sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap layanan elektronik. Hasilnya, upaya-upaya ini cukup membantu memperlancar proses validasi, meskipun belum sepenuhnya menghilangkan semua hambatan yang ada. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan validasi data pertanahan dalam peralihan media sangat tergantung pada kelengkapan data, kesiapan sistem, kompetensi pelaksana, serta dukungan dan kepercayaan masyarakat.

B. Rekomendasi dan Saran

Rekomendasi dan saran yang dapat diberikan dari peneliti untuk Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan validasi data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan sebagai berikut :

1. terkait data spasial berdasarkan problematika yang ada seperti tumpang tindih, gap, overlap dan masalah bidang bidang tanah yang belum terpetakan bisa di tangani dengan penerapan *block adjustment*. Namun dibalik pelaksanaan *block adjustment* sendiri dibutuhkan akun pelaksana yang tersambung dengan KKP namun terdapat juga penerapan *one account one access* yang dimana terkadang terdapat

pelaksana yang tidak memiliki akses ke akun KKP itu sendiri, jadi terkait pelaksana Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dapat meratakan pelaksana yang memiliki akun KKP ke seksi terkait pelaksanaan alih media.

2. Terkait data tekstual, pelaksana di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dapat melakukan *cross check* lebih agar problematika seperti berkas yang tidak lengkap dari pemohon, lalu terkait dokumen lawas dapat dilakukan inventarisasi supaya dapat diketahui mana saja berkas yang pencatatannya masih lengkap, rusak, dan juga mana yang harus dilaksanakan penataan ulang dan pemeliharaan data.
3. Terkait problematika pada sistem dapat dilaksanakan koordinasi lebih apabila terdapat *maintenancing* rutin agar pada saat terdapat pemeliharaan server sudah terdapat peringatan pra pemeliharaan server, namun apabila terdapat KKP off yang bukan berdasarkan pemeliharaan server, pelaksana dapat melaksanakan pelayanan lainnya sebelum server KKP pulih.
4. Lalu terkait problematika pada SDM masyarakat pemohon, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dapat memaksimalkan *social media* tentang kelengkapan berkas, dan kepastian hukum serta keamanan pada sertipikat elektronik. Supaya tidak ditemukan lagi *trust issue* dari masyarakat terhadap pelaksanaan alih media itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Afif, Y., & Mahfud, M. A. (2024). *Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Elektronik Hak Milik Atas Tanah*. 6(2), 7605–7611.
- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *SASI*, 27(3), 335. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>
- Andari, D. W. T., & Mujiburohman, D. A. (2023). Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15(1), 154. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7367>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*. 3(1), 1–9.
- Ayu, R., Mutiara, R., & Susantio, C. (2024). *Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah*. 5(9), 3382–3392.
- Elora, D. (2024). *Problematisasi Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik*. 2(3), 762–773.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N. U. R., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., & Waris, L. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). *Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian : Literature Review General Sampling Techniques in Research Methodology : Literature Review*. 1(2), 85–114.
- Fltri, N. (2017). *PROBLEMATIKA PENYUSUNAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING BERBASIS IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN MASALAH SISWA (IKMS) DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN PEKANBARU*. 13–30.
- Hidayah, S. (2024). *Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital*. 1(6), 186–199.
- Jagadhita, M. A. (2025). *Transformasi Digital Sertifikat Tanah dan Respons Masyarakat Terhadap Penerapannya Digital Transformation of Land Certificates and Public Response to Its Implementation*. 8(3), 2–10.
- Klebanov, M., & Doytsher, Y. (2009). *Cadastral Triangulation : A Block Adjustment Approach for Joining Numerous Cadastral Blocks*.
- Masri, E. (2023). *Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*. 17(1), 157–174.
- Pranata, A., & Tajuddin. (2025). *PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI E-*

- SERTIFIKAT PERTANAHAN*. 4(1), 247–258.
- Prasetya, V., & Mahfud, A. (2023). *Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Elektronik Dalam Hukum Pertanahan Nasional*. 39(1), 78–89.
- Putra, I. (2025). *Problematisasi Dan Strategi Pelaksanaan Alih Media Di Kantor Pertanahan Kota Mataram*.
- Putra, R. A., & Winanti, A. (2024). *Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR / BPN Nomor 3 Tahun 2023 Urgency for the Issuance of Electronic Land Certificate Documents After the Regulation of the Minister of ATR / BPN Number 3 of 2023*. 7(2), 835–852.
- Ratih, N. (2021). *ANALISIS YURIDIS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK ELEKTRONIK(E-CERTIFICATE) DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM* (Vol. 2, Issue 4). <https://www.researchgate.net/profile/Abdul-Wahid-39/publication/>
- Rifa'i, A. (2024). *Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif*. <https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/>
- ROCHMAH, H. (2020). *PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL (KW 4, 5 dan 6) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL (Studi di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong dan Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul)*. [https://repository.stpn.ac.id/426/1/Rochmah Hardiyanti-selection.pdf](https://repository.stpn.ac.id/426/1/Rochmah%20Hardiyanti-selection.pdf)
- Sebastian, A. R. (2020). *PROBLEMATIKA PELATIH CABANG OLAHRAGA BOLA BASKET DALAM PROSES LATIHAN PADA KONDISI PANDEMI DI KABUPATEN LUMAJANG*. 48–58.
- Sirojudin, A. (2024). *PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF UTILITARIANISME*.
- Suharno, Suhattanto, A., & Haryo, budiawan. (2016). *Identifikasi Permasalahan Proses Pendaftaran Tanah dan Upaya Perbaikannya dalam Rangka Percepatan Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia (Studi Khusus Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Provinsi Jawa Timur)*.
- Syafitri, E., Yogopriyatno, J., & Zulkhakim, A. A. (2024). *Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik di kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu*. 196–215.
- Syamsur, S., Madiung, B., & Tira, A. (2023). *ANALISIS HAMBATAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA DI KOTA MAKASSAR*. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 97–105. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3817>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pub. L. No. 5 (1960).

- Wibowo, A. (2025). *MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN VERIFIKASI BUKU TANAH DALAM MENUJU PRA SERTIPIKAT ELEKTRONIK (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA)*.
- Yusuf, A. M. R., Padjadjaran, U., Kurniati, N., Padjadjaran, U., Rukmana, Y. Y., & Padjadjaran, U. (2024). *NASIONAL DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat , kehidupan dari tanah , salah satunya untuk keperluan tempat tinggal . 1 Tanah juga merupakan sumber masyarakat . 2 Oleh karena itu. 7, 271–289.*
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Pub. L. No. 1 (2021).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/169177/permen-agrariakepala-bpn-no-1-tahun-2021>
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, Pub. L. No. 3 (2023).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/269663/permen-atrkepala-bpn-no-3-tahun-2023>
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pub. L. No. 10 (1961).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/72692/pp-no-10-tahun-1961>
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Pub. L. No. 18 (2021).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161848/pp-no-18-tahun-2021>
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pub. L. No. 24 (1997).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997>